



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308,3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR KP-SKJ 35 TAHUN 2024 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
PENYUSUNAN KERANGKA KERJA LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA KELOLA
SEBAGAI STRATEGI TRANSFORMASI SEKTOR TRANSPORTASI
UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPORTASI RAMAH LINGKUNGAN,
INKLUSIF, DAN BERKELANJUTAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan transformasi sektor transportasi guna mewujudkan transportasi ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan melalui penyusunan kerangka kerja lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) sektor transportasi sebagai implementasi proyek perubahan yang dilakukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Kementerian Perhubungan Angkatan XXII Tahun 2024;

b. bahwa untuk merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan proyek perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Pembentukan Tim Efektif Penyusunan Proyek Perubahan Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial Dan Tata Kelola (LST) Sebagai Strategi Transformasi Sektor Transportasi Untuk Mewujudkan Transportasi Ramah Lingkungan, Inklusif, dan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan . . .

“Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi”

4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Transportasi Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PENYUSUNAN KERANGKA KERJA LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA KELOLA SEBAGAI STRATEGI TRANSFORMASI SEKTOR TRANSPORTASI UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPORTASI RAMAH LINGKUNGAN, INKLUSIF, DAN BERKELANJUTAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Penyusunan Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Sebagai Strategi Transformasi Sektor Transportasi untuk Mewujudkan Transportasi Ramah Lingkungan, Inklusif dan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Tim Efektif Proyek Perubahan dengan susunan keanggotaan dan tugas/wewenang sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

- KEDUA : Tim Efektif Proyek Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Mentor;
 - b. Co-Mentor;
 - c. Pengarah;
 - d. *Coach*;
 - e. *Project leader*; dan
 - f. Anggota:
 1. Teknis; dan
 2. Dokumentasi.
- KETIGA : Masa kerja Tim Efektif Proyek Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mulai berlaku pada saat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal ini sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Efektif Proyek Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 04 September 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.
NIP. 19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan;
2. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
3. Para Anggota Tim Efektif Proyek Perubahan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR KP-SKJ 35 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK
PERUBAHAN PENYUSUNAN KERANGKA
KERJA LINGKUNGAN, SOSIAL DAN TATA
KELOLA SEBAGAI STRATEGI
TRANSFORMASI SEKTOR TRANSPORTASI
UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPORTASI
RAMAH LINGKUNGAN, INKLUSIF, DAN
BERKELANJUTAN

SUSUNAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Tugas/Wewenang dalam Tim
1.	Novie Riyanto R.	Mentor	Sekretaris Jenderal	Mengarahkan/memberikan dukungan, arahan dan asistensi selama pelaksanaan aksi perubahan dilaksanakan
2.	F. Budi Prayitno	<i>Co-Mentor</i>	Kepala Biro Hukum	Membantu Mentor dalam memberikan dukungan, arahan dan asistensi selama pelaksanaan proyek perubahan dilaksanakan
3.	Pandu Yunianto	Pengarah	Kepala Pusat PPTB	Membantu Mentor dalam memberikan dukungan, arahan dan asistensi selama pelaksanaan proyek perubahan dilaksanakan
4.	Nelson Barus	<i>Coach</i>	Widyaiswara Ahli Utama	Membimbing dan mengarahkan <i>project leader</i> , memberikan motivasi dan memantau pelaksanaan aksi perubahan
5.	Ignatius Dodhy Wibowo	<i>Project Leader</i>	Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi, PPTB	a. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal; b. Merancang pertemuan terbatas dengan tim efektif maupun dengan <i>stakeholders</i> ; c. Membuat <i>outline</i> kerangka kerja lingkungan, sosial dan tata kelola di sektor transportasi; dan d. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan proyek perubahan kerangka kerja Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) sebagai strategi transformasi sektor transportasi dalam mewujudkan transportasi ramah lingkungan, inklusif dan berkelanjutan.

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Tugas/Wewenang dalam Tim
6.	Lisa Septiana	Anggota (Tim Teknis)	Ketua Tim Peraturan Multimoda	a. Melakukan <i>review</i> terhadap <i>draft</i> peraturan; dan b. memproses <i>draft</i> peraturan sesuai ketentuan.
7.	Danawiryya Silaksanti	Anggota (Tim Teknis)	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	a. Melakukan inventarisasi peraturan-peraturan terkait efisiensi energi dan transisi energi; dan b. Menyusun kerangka kerja untuk substansi efisiensi energi dan transisi energi.
8.	Dina Kartika	Anggota (Tim Teknis)	Penyusun Bahan Kebijakan	a. Melakukan inventarisasi peraturan-peraturan terkait perubahan iklim sektor transportasi; dan b. Menyusun kerangka kerja untuk substansi perubahan iklim sektor transportasi.
9.	Imam Apriyana	Anggota (Tim Teknis)	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	a. Melakukan inventarisasi peraturan-peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. Menyusun kerangka kerja untuk substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
10.	Mutiara Adella	Anggota (Tim Teknis)	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	a. Melakukan pengumpulan data dan informasi; dan b. Melakukan identifikasi isu-isu terkait transportasi ramah lingkungan, inklusif dan berkelanjutan.
11.	Ajeng Fajarwati	Anggota (Tim Teknis)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	a. Melakukan inventarisasi peraturan-peraturan terkait kesetaraan <i>gender</i> dan inklusi sosial; dan b. Menyusun kerangka kerja untuk substansi kesetaraan <i>gender</i> dan inklusi sosial.
12.	Febrian Utama	Anggota (Tim Teknis)	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Melakukan inventarisasi bahan referensi terkait transportasi darat.
13.	Frengky Widiyanto	Anggota (Tim Teknis)	Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda	Melakukan inventarisasi bahan referensi terkait transportasi laut.
14.	Ika Niyanti	Anggota (Tim Teknis)	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Melakukan inventarisasi bahan referensi terkait transportasi udara.
15.	Mutiara Rizki Khatulistiwa	Anggota (Tim Teknis)	Penguji K3 Ahli Pertama	Melakukan inventarisasi bahan referensi terkait transportasi kereta api.
16.	Linda Evans	Anggota (Tim Administrasi)	Penyusun Bahan Kebijakan	menyiapkan tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk rapat koordinasi.

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Tugas/Wewenang dalam Tim
17.	Dyah Candra Pitaloka	Anggota (Tim Administrasi)	Penyusun Bahan Kebijakan	Menyiapkan undangan dan menyusun laporan dan notulensi rapat koordinasi.
18.	Prillya Agusti Christiany	Anggota (Tim Administrasi)	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	Menyiapkan bahan untuk rapat koordinasi dengan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal.
19.	Rachmat Budi Setiawan	Anggota (Tim Dokumentasi)	Penyusun Bahan Kebijakan	Melakukan dokumentasi kegiatan aksi perubahan.
20.	Tiominar Sijabat	Anggota (Tim Dokumentasi)	Penyusun Bahan Kebijakan	Melakukan dokumentasi kegiatan aksi perubahan.
21.	Adolf Hardeba Ginting	Anggota (Tim Dokumentasi)	Pengadministrasi Umum	Melakukan dokumentasi kegiatan aksi perubahan.
22.	Fernanda Hardian	Anggota (Tim Dokumentasi)	Penelaah Teknis Kebijakan	Melakukan dokumentasi kegiatan aksi perubahan.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.
NIP. 19661111 199503 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO